

## ABSTRAK PERATURAN

ALOKASI DANA BAGI HASIL – TAHUN ANGGARAN 2011 – SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN  
2011

PERMENKEU RI NOMOR 19/PMK.07/2011 TANGGAL 4 FEBRUARI 2011 (BN TAHUN 2011 NO.57)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERKIRAAN ALOKASI DANA  
BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN TAHUN ANGGARAN 2011

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penetapan Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Tahun Anggaran 2011.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU 33 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No.126, TLN No.4438), UU 10 Tahun 2010 (LN Tahun 2010 No.126, TLN No.5167), PP 55 Tahun 2005 (LN Tahun 2005 No.137, TLN No.4575), Keppres RI 56/P Tahun 2010, Permenkeu RI 126/PMK.07/2007, Permenkeu RI 126/PMK.07/2010.

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Tahun Anggaran 2011 untuk masing-masing daerah adalah merupakan perkiraan. Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berasal dari perkiraan penerimaan Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan, Provisi Sumber Daya Hutan, dan Dana Reboisasi. Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan adalah sebesar Rp1.140.126.124.900,00 (satu triliun seratus empat puluh miliar seratus dua puluh enam juta seratus dua puluh empat ribu sembilan ratus rupiah). Tata cara penyaluran Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Tahun Anggaran 2011 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 4 Februari 2011.

- Lampiran halaman 1.